

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN
2026

PKPU NO 1, BN 2026/NO 470, 3 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

- ABSTRAK:
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB yang digunakan untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Peraturan Komisi ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu ketentuan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan ketentuan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB.
- CATATAN:
- Peraturan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2026.
 - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.